



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PELAWAN I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Pelawan I**;

PELAWAN II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pelawan II**;

PELAWAN III, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pelawan III**;

PELAWAN IV, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV**, dalam hal ini para Pelawan memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H.,M.H dan Dwi Yuneri Roza, S.H, Advocat, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi Payakumbuh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2021, untuk selanjutnya disebut "**Para Pelawan**";

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN I, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
Alamat xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx, Kelurahan bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai

Terlawan I;

TERLAWAN II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pasanggrahan,
Jakarta Selatan, sebagai **Terlawan II;**

TERLAWAN III, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Terlawan**
III;

TERLAWAN IV, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
Alamat xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai
Terlawan IV;

TERLAWAN V, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat
xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, sebagai
Terlawan V;

TERLAWAN VI, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekanbaru,
sebagai **Terlawan VI;**

TERLAWAN VII, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxx
xxx, xxxxxxxxxxx, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
sebagai **Terlawan VII;**

TERLAWAN VIII, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxx
xxx, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan
Damai, Pekanbaru, sebagai **Terlawan VIII**, dalam hal ini
para Terlawan memberikan kuasa kepada Santoso, S.H.
dan Khairul Azwar Anas, S.H., M.H., Advokat, yang
beralamat di Jalan Dahlia/Ikhlas No.31 RT.03 Rw.04 Kel.
Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 05 April 2021, untuk selanjutna disebut "**Para**
Terlawan";

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Setelah membaca surat perlawanan Para Pelawan;
Telah mendengar keterangan Para Pelawan dan Para Terlawan;
Telah membaca dan meneliti jawaban Para Terlawan, replik Para Pelawan dan duplik Para Terlawan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pelawan melalui kuasa secara *e-court* telah mengajukan surat perlawanan tanggal 6 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 7 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pelawan I dengan xxxxxxxxxxxx telah melakukan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1976 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1396H berdasarkan Petikan Buku Akta Nikah N0.295/B-N/1976 di Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pelawan I dengan Syahrul Majid bin Dt.Bangso Diradjo telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
 - 2.1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx , anak perempuan (**Pelawan II**);
 - 2.2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak laki-laki (**Pelawan III**);
 - 2.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak laki-laki (**Pelawan IV**);
3. Bahwa sebelum Syahrul Majid bin Dt.Bangso Diradjo menikah dengan Pelawan I , Syahrul Majid bin Dt.Bangso Diradjo juga telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Rosmidar binti Kt.Mudo (Terlawan VI)** pada tanggal 1 Mei 1969 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1389 H, berdasarkan Petikan Buku Pendafrtan Nikah N0.105/1969 di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Rosmidar binti Kt.Mudo (istri pertama) dengan Syahrul Majid bin Dt.Bangso Diradjo telah dikarunia anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(almh);
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan (**Terlawan I**);
 - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan (**Terlawan II**);
 - 4.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan (**Terlawan III**);
 - 4.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan (**Terlawan IV**);
 - 4.6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak laki-laki (**Terlawan V**);
5. Bahwa anak dari Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo dengan Rosmidar binti Kt.Mudo (istri pertama), yang bernama Rosiwati binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Terlawan VII);

5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Terlawan VIII)

6. Bahwa jelas antara Pelawan I dengan Pelawan II, III dan IV dengan Terlawan I, Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mempunyai hubungan satu sama lainnya di karenakan Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Diradjo adalah suami dari Pelawan I dan Terlawan VI dan ayah kandung dari Pelawan II, III dan IV dengan Terlawan I, II, III, IV dan V serta kakek dari Terlawan VII dan VIII;

7. Bahwa selaku suami dari Pelawan I dan Terlawan VI dan ayah kandung dari Pelawan II, III dan IV serta Terlawan I, II, III, IV dan V sehari-harinya Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Diradjo lebih banyak berada di Padang (rumah isteri kedua);

8. Bahwa suami Pelawan I dan Terlawan VI serta ayah Para Pelawan dan Terlawan I, II, III, IV dan V yang bernama Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Diradjo, meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, dengan rumah duka di rumah isteri kedua (Pelawan I) di Jalan Kelapa Gading VIII No. 6, RT 003/RW 012, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Kota Padang dan dikebumikan di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa atas meninggalnya Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Diradjo tersebut diterangkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472/04/UKS/II/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Ulak Karang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Barat ;

10. Bahwa Para Pelawan dan Para Terlawan kesemuanya beragama Islam;

11. Bahwa sekira tanggal 15 Maret 2021, Para Pelawan menjadi kaget ketika Terlawan II dan IV mendatangi pihak ketiga rekan bisnis Para Pelawan dan alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Diradjo di Padang dan menyatakan Terlawan II dan IV adalah ahli waris dari alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Diradjo dan Para Pelawan juga mendapatkan foto copy Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr, dalam Perkara Penetapan Ahli Waris yang di mohonkan oleh Para Terlawan pada tanggal 11 Februari 2021 yang telah dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2021M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 H pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Syahrul Abdul Majid bin Abdul Majid, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2021 di Tanah Datar Sumatera Barat, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Rosiwati binti Syahrul Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari Syahrul Abdul Majid bin Abdul Majid sebagai berikut:

- 4.1. Rosmidar binti Abbas Kt Mudo, sebagai Istri;
- 4.2. Erny Yusnita, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.3. Sri Haryati, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.4. Helen Molina, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.5. Ferawaty, sebagai anak perempuan kandung;
- 4.6. Indra Syahrul, sebagai anak laki-laki kandung;
- 4.7. Vidella Pujakusuma, sebagai ahli waris pengganti dari Rosiwati binti Syahrul Abdul Majid;
- 4.8. Rafi Maulana Ismail, sebagai ahli waris pengganti dari Rosiwati binti Syahrul Abdul Majid;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

12. Bahwa dari Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr tersebut yang Para Pelawan baca dan teliti, ternyata ada data-data yang diduga tidak benar yang dijadikan sebagai bukti dalam permohonan penetapan ahli waris yang di mohonkan oleh Para Terlawan pada Pengadilan Agama Pekanbaru, antara lain adalah sebagai berikut :

- Dalam Penetapan tersebut di sebutkan alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo, telah meninggal dunia 6 Januari 2021 di Tanah Datar, Sumatera Barat padahal alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo, meninggal dunia di Padang dan dikebumikan di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Dalam Penetapan tersebut, disebutkan alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo disebutkan hanya mempunyai 1(satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak serta 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari Rosiwati binti Syahrul Abdul

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Majid padahal alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo, mempunyai 2 (dua) orang isteri dan 9 (sembilan) orang anak kandung dan 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti;

- Bahwa Dalam Penetapan tersebut, dari keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Para Terlawan, yaitu 2 (dua) orang saksi, tidak melihat langsung alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo ketika meninggal dunia dan dikebumikan;

13. Bahwa maksud Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan atas Penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr, pada Pengadilan Agama Pekanbaru ini adalah mohon untuk dimasukkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo sesuai Hukum Waris Islam;

14. Bahwa dari Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr, dalam Perkara Penetapan Ahli Waris yang di mohonkan oleh Para Terlawan tersebut jelas sangat merugikan Para Pelawan yang juga selaku ahli waris dari alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Diradjo karena Para Pelawan tidak termasuk sebagai ahli waris dalam Penetapan tersebut oleh karenanya Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr dalam Penetapan Ahli Waris yang di mohonkan oleh Para Terlawan yang dijatuhkan Majelis Hakim perkara tersebut diatas pada tanggal 10 Maret 2021M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 H pada Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut demi hukum dinyatakan diperbaiki;

15. Bahwa berbagai upaya telah Para Pelawan tempuh dan lakukan guna mencari penyelesaian damai dengan Para Terlawan dan tiada jalan lain bagi Para Pelawan selain membawa persoalan ini di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

16. Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini dengan surat –surat bukti kuat dan sah menurut hukum oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Terlawan menyatakan banding ataupun kasasi;

maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pelawan sebutkan diatas, dengan ini Para Pelawan mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr dalam Perkara Penetapan Ahli Waris yang di mohonkan oleh Para Terlawan yang telah dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2021M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 H pada Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, bertempat di Jalan Kelapa Gading VIII No. 6, RT 003/RW 012, Kelurahan Ulak Karang Selatan Kota Padang dan di kebumikan di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472/04/UKS/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat
4. Menetapkan Rosiwati binti Syahrul Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo (alm) adalah sebagai berikut :
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai isteri;;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
 - 5.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai istri;
 - 5.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
 - 5.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
 - 5.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
 - 5.11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai ahli waris pengganti;
 - 5.12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai ahli waris pengganti;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Terlawan menyatakan banding maupun kasasi;
7. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Para Terlawan;

Subs idair :

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawan dan kuasa telah hadir di persidangan demikian pula Terlawan dan kuasa hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah dan damai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi guna menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi juga tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator atas nama Drs. H. M. Nasir As, S.H., tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa oleh karena upaya damai yang telah dilakukan tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan surat perlawanan pelawan, maka dibacakanlah surat perlawanan Para Pelawan bertanggal 6 April 2021, terhadap dalil-dalil perlawanannya tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pelawan sesuai dengan surat perlawanan tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap surat perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan melalui kuasa secara elektronik telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi tanggal 7 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam sebuah gugatan adanya formalitas gugatan yang bersifat Eksepsional, dan sebelum memasuki pokok perkara formalitas gugatan yang bersifat Eksepsional tersebut menyangkut hal :

- a. Mengenai kewenangan mengadili secara absolute {Kompentensi Absolute}
- b. Mengenai kewenangan mengadili secara relative {Kompentensi Relative}
- c. Eksepsi yang menyangkut Formalitas gugatan, misalnya ; Gugatan obscuur libel, gugatan Persona standi in Justicio, gugatan error in persona, gugatan kurang pihak, gugatan Kadaluarsa dan gugatan Nebis in idem dan sebagainya.

Gugatan Para Pelawan Kabur {Obscuur Libel} diantaranya;

Bahwa objek gugatan Para Pelawan adalah kabur {obscuur libel} diantaranya:

- Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada point 1 {satu} yang menyatakan “ Pelawan I dengan Syahrul Abdul Majid bin Dt Bangso Dirajo

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan Pernikahan pada tanggal 11 Juli 1976 berdasarkan Petikan Buku Nikah No.295/B-N /1976 tertanggal 10 Agustus 1976 dstnya..... Bahwasanya Alm PEWARIS yakni suami dari Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} hanya beristerikan ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO {Terlawan VI} yang telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafer 1389 H dengan wali hakim serta dengan Mahar sebesar Rp.100 / seratus rupiah Tunai dengan kutipan Akta nikah L No.62562 / 67 Petikan dari Buku Nikah No.105 / 1969 tertanggal 30 Mei 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Batipuh Daerah TK II / Kota Praja Tanah Datar Sumatera Barat, dengan status Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} Gadis / Perawan dan Alm SYAHRUL St MANGKUTO {SYAHRUL ABDUL MAJID bin Dt BANGSO DIRAJO berstatus Jejaka. Dan pada tanggal 22 Maret 2021, Para Terlawan mendapatkan gugatan berupa gugatan Pembatalan Terhadap Perkara Penetapan Ahli Waris {PAW} yang telah dimohonkan oleh Para Terlawan pada Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara No.60 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr yang telah berkuat hukum tetap.

Bahwa Para Pelawan menyatakan Alm SYAHRUL ABDUL MAJID telah menikah untuk ke 2 {kedua} kalinya dengan Pelawan I {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} tanpa sepengetahuan dan izin dari Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO}, Sehingga setelah mendengar kabar tersebut Para Terlawan sangat terkejut, karena selama ini antara Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dengan alm SYAHRUL St MANGKUTO { SYAHRUL ABDUL MAJID} bin Dt BANGSO DIRAJO masih terikat Perkawinan yang SAH dan belum pernah bercerai dan tidak pernah meminta memberi izin serta meminta persetujuan dari Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} untuk menikah lagi {Pasal 3 ayat {2} UU No.1 Tahun 1974} Jo Yurisprodensi Mahkamah Agung No.02K / AG / 2001 tanggal 29 Agustus 2002 menyatakan “ bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai Isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24, dan 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

- Bahwa dalil Para Pelawan pada Posita 3 s/d 6 halaman 3 hanya mengutip dari dalil Penetapan Ahli Waris dalam Perkara No.60 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr tertanggal 10 Maret 2021 yang telah SAH dan berkekuatan

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



hukum tetap Dari Alm PEWARIS. Dan pada dalil para Pelawan pada Posita 12 {dua belas} sampai dengan 16 {enam belas} *sangat kontradiktif* dengan Petitum angka 2 {dua}, dimana Para Pelawan meminta untuk memperbaiki Penetapan No.60 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr, sedangkan pada Petitum 5 {lima} point 4.7 s/d 4.10 para Pelawan meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris Alm SYAHRUL ABDUL MAJID, oleh sebab itu gugatan Perlawanan Para Pelawan MULTIKUMULASI sehingga Gugatan Perdata Perlawanan Para Pelawan tidak terang isinya dan tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, Petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara Posita dengan Petitum, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutus perkara Aquo dapat mengabulkan Eksepsi Para Terlawan mengenai Obscuur libel {tidak jelas/kabur} gugatan Perdata Perlawanan Para Pelawan, Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan yang tidak menjelaskan dasar hukum {rechts grond} dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari gugatan {Fatlike grond} juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.250K / Pdt / 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1145K / Pdt / 1984. dan Kami Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Para Terlawan menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pelawan khususnya yang ditujukan kepada Para Terlawan;
2. Bahwa Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} adalah Isteri Sah dari SYAHRUL ST MANGKUTO {SYAHRUL ABDUL MAJID} bin ABDUL MAJID DT BANGSO DIRAJO yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafar 1389 Hijriah dengan wali Hakim Pegawai P3NTR dengan mahar sebesar Rp.100 / seratus rupiah tunai dengan Kutipan Nikah L No.62562 / 67 Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No.105 / 1969 tertanggal 30 Mei 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Batipuh Daerah Tk II / Kota Praja Tanah Datar Sumatera Barat;
3. Bahwa setelah menikah, antara Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dengan PEWARIS Hidup layaknya sebagai suami-isteri dan pergi merantau serta tinggal di Pekanbaru hingga saat ini, dan dikaruniai 6 {enam} orang anak yaitu:
 1. ROSIWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID {almh}

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. SRI HARTATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. FERAWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Melur No.64 RT 02 / RW 07
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX – Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

4. Bahwa anak Pertama dari Perkawinan antara Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dengan PEWARIS yang bernama ROSIWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020 dan dari Perkawinan alm ROSIWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID dengan ISMAIL LATIEF dikaruniai 2 {dua} orang anak yaitu :

- VIDELLA PUJIKUSUMA binti ISMAIL LATIEF {T.VII}
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX {T.VIII}

5. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil para Pelawan point 1 (satu) pada Posita Gugatan Perlawanan Para Pelawan yang berbunyi “ antara Pelawan I dengan Syahrul Abdul majid bin Dt Bangsodirajo telah melakukan Pernikahan Pada Tanggal 11 Juli 1976 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1396 H berdasarkan Petikan Buku Nikah No.295/B-N/1976 tertanggal 10 Agustus 1976 di Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang - Provinsi Sumatera Barat. *Bahwa Para Terlawan membantah dalil – dalil Para Pelawan karena Para Terlawan setelah mengecek dalil Para Pelawan pada point 1 {satu} pada Posita gugatan Perlawanan Para Pelawan tentang petikan buku Nikah antara Pelawan I {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} adanya Keganjilan seperti apa yang disampaikan oleh Para Pelawan dalam gugatan Perlawanan para Pelawan {295/B-N/1976 tertanggal 10 Agustus 1976}, Keganjilan tersebut sangat jelas dan Fakta yang mana Surat Keterangan yang Kami dapat pada Kantor Urusan Agama Padang Barat tersebut adalah No.295 / 37 / 1976 menikah tanggal 19 Agustus 1976, sehingga Para Terlawan meragukan kebenaran Petikan Buku Nikah seperti yang disampaikan oleh Para Pelawan dalam gugatan Perlawanan ini;*

6. Bahwa Para Terlawan Membantah dalil dari Para Pelawan pada Posita point 3 {tiga} gugatan Perlawanan, yang mana Pelawan I sangat mengetahui bahwa Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} merupakan isteri SAH dari Alm PEWARIS, sehingga dengan mengatakan



isteri kedua {2} dari Alm SYAHRUL ABDUL MAJID sangat bertentangan dengan Pasal 3, 9, 24, 25 UU No.1 Tahun 1974 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.02 K / AG / 2001 tertanggal 29 Agustus 2002;

7. Bahwa Para Terlawan membantah dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan pada posita point 12 {dua belas} halaman 4, para Pelawan menyatakan “ dari Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Pbr yang Para Pelawan baca dan teliti, ternyata ada data-data.....dstnya, *Perlu Para Terlawan tegaskan bahwasanya Alm PEWARIS {Suami SAH dari Terlawan VI / ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dan ayah dari Kandung dari Terlawan I s/d Terlawan V serta Kakek / datuk dari Terlawan VII dan Terlawan VIII ianya meninggal di Sumatera Barat pada tanggal 6 Januari 2021 tidak ada Para Terlawan mengatakan Alm PEWARIS MENINGGAL DUNIA di Tanah Datar yang ada dalam permohonan Penetapan Ahli Waris {PAW} tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Dari Wali Nagari Tanah Datar, yang mana Alm PEWARIS dikebumikan dikampung halamannya yang masuk dalam Wilayah Kabupaten Tanah Datar;*

8. Bahwa dalam posita point 12 {dua belas} para Pelawan juga mengatakan dalil para Pelawan juga mengatakan “ bahwa dalam Penetapan tersebut, disebutkan alm PEWARIS mempunyai seorang Isteri.....dstnya “ *memang itu kenyataan yang benar, yang mana SYAHRUL St MANGKUTO {SYAJRUL ABDUL MAJID} bin Dt BANGSO DIRAJO adalah Suami SAH dari Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dan Ayah Kandung dari Terlawan I s/d Terlawan V serta Kakek / datuk dari Terlawan VII dan Terlawan VIII hanya memiliki satu {1} orang Isteri yaitu ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafar 11389 Hijriah dengan Wali Hakim dengan mahar Rp.100/seratus rupiah Tunai berdasarkan Kutipan Nikah L No.62562 / 67 Petikan dari Buku Nikah No.105 / 1969 tertanggal 30 Mei 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Batipuh Daerah Tk II / Kota Praja TANAH DATAR Sumatera Barat, dengan Status ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO {terlawan VI} Gadis dan Alm PEWARIS berstatus Jejaka, dan antara Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dengan alm PEWARIS tidak pernah bercerai dan semasa hidupnya alm PEWARIS sama sekali tidak ada meminta izin untuk menikah dan tidak ada satu buktipun yang menyatakan alm PEWARIS Suami Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} DAN Ayah Kandung dari Terlawan I*



s / d Terlawan V serta Kakek/datuk dari Terlawan VII dan Terlawan VIII memiliki IZIN dari Pengadilan Agama untuk BERPOLIGAMI dan oleh sebab itu Patut dan Wajar Para Terlawan MOHON Kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK dan setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima seluruh Perlawanan Para Pelawan karena tidak berdasarkan hukum;

9. Bahwa dibantah dan ditolak dalil Posita Perlawanan Para Pelawan pada point 12 {dua belas} yang menyatakan dari keterangan Saksi-saksi tidak melihat langsung alm Syahrul Abdul Majid meninggal Dunia.....dstnya dan perlu Para Terlawan Tegaskan Para Saksi yang pernah Para Termohon / Para Terlawan hadirkan tersebut mengenal Almarhum PEWARIS dari Tahun 1986 setelah Para Terlawan bertempat tinggal di Jalan Melur No.64 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dan meninggalnya alm SYAHRUL St MANGKUTO {SYAHRUL ABDUL MAJID} bin BANGSO DIRAJO Para Terlawan mengadakan TAHLILAN di rumah Para Terlawan, sehingga secara otomatis para saksi {para petakziah} bertanya kapan meninggalnya dan dijawab oleh Para Terlawan tanggal 6 Januari 2021 serta dimana dikebumikan Para Terlawan menjawab di Kampung Halamannya kepada Para Terlawan baru para Pentakziah berdoa untuk ahli bait, sehingga apa yang diungkapkan Para Pelawan pada Gugatan Perlawannya merupakan dalil orang BODOH dan tidak berdasar;

10. Bahwa dalam dalil posita para Pelawan point 13 {tiga belas} yang menyatakan Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan atas Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Pbr.....dstnya “ terhadap dalil posita Para Pelawan tersebut diatas sangat tidak logis dan tidak masuk akal untuk memasukkan agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm SYAHRUL ABDUL MAJID bin Dt BANGSO DIRAJO sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, disebabkan karena Alm PEWARIS hanya memiliki 1 {satu} orang Isteri yang SAH dan tercatat secara hukum negara yaitu ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO {Terlawan VI}, sementara Pelawan I menyatakan sebagai Isteri Kedua {2}, sehingga merujuk dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.02 K / AG / 2001 tanggal 29 Agustus 2002 menyatakan “ Bahwa suatu Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai Isteri, seyogyanya harus disertai IZIN dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan



apalagi perkawinan Pelawan I dengan Alm SYAHRUL ABDUL MAJID SETELAH TERBITNYA UU No.1 TAHUN 1974 dan oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan Pelawan I dengan Alm SYAHRUL ABDUL MAJID bin Dt BANGSO DIRAJO sudah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM serta segala Akibatnya Karena Perkawinan tersebut penuh dengan tipu muslihat, oleh sebab itu haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima;

11. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan pada posita point 14 {empat belas} haruslah ditolak dan tidak dapat diterima, Karena Ahli Waris SAH dan Mustahak dari Alm PEWARIS tersebut adalah Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} Terlawan I s/d Terlawan V {ERNY YUSNITA, SRI HARYATI, HELEN MOLINA, FERAWATY, INDRA SYAHRUL} serta Terlawan VII {VIDELLA PUJIKUSUMA} dan Terlawan VIII {RAFI MAULANA ISMAIL} saja;

12. Bahwa dibantah dan ditolak dalil Perlawanan Para Pelawan pada posita 15 {lima belas} “ karena Para Terlawan mengajukan Penetapan Ahli Waris {PAW} dari Alm PEWARIS sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Perdata Perlawanan Para Pelawan Posita 16 {enam belas} tidak perlu lagi Para Terlawan tanggap, karena merupakan suatu asas hukum dalam perkara Perdata yang menyatakan siapa yang menggugat dia yang membuktikan oleh sebab itu haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Terlawan memohon Kepada Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis hakim Pada Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru, untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan untuk Seluruhnya,
2. Menolak Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya,

II. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Para Pelawan untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima {niet aanvankelijk verklaard},

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain {Refurte Aan Het Oord Rechts} Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).



Bahwa atas jawaban yang sekaligus dengan eksepsi tersebut, Para Pelawan melalui kuasa secara elektronik telah menyampaikan replik yang sekaligus jawaban atas eksepsi tanggal 10 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Para Pelawan menolak dan membantah seluruh dalil - dalil tangkisan yang dikemukakan oleh Para Terlawan dalam eksepsi tersebut terkecuali telah diakui secara tegas dan nyata oleh Para Pelawan dalam replik ini;
- Bahwa apa yang telah Para Pelawan dalilkan pada gugatan terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dalam replik ini;

Tentang Gugatan Para Pelawan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa dalam eksepsinya Para Terlawan membantah Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri, yaitu Terlawan VI, dan hal tersebut tidak lah benar karena selain Terlawan VI sebagai isteri pertama dari Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo ada lagi isteri kedua yang dinikahnya secara resmi yaitu Pelawan I dan hal tersebut telah Para Pelawan uraikan pada posita gugatan pada poin 1(satu) halaman 1 (satu), dan hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi dan Para Pelawan akan membuktikannya dipersidangan;
2. Bahwa dalam eksepsinya Para Terlawan, membantah Pelawan I menikah dengan Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo, karena Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo masih terikat perkawinan yang sah dengan Terlawan VI dan Para Terlawan menganggap Pelawan I telah menyalahi Undang- Undang No: 1 tahun 1974, Pasal 3 ayat 2 juncto Yurisprudensi Mahlamah Agung No : 02K/AG/2001, tanggal 29 Agustus 2002;
3. Bahwa menurut Para Pelawan adanya eksepsi Para Terlawan tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal tersebut adalah akal-akalan Para Terlawan untuk menyatakan perkawinan antara Pelawan I dengan Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo adalah tidak sah, sebab perkawinan Pelawan I dengan Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo pada tahun 1976 tersebut sangat diketahui oleh Terlawan VI dan hal tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan pernikahan oleh Terlawan VI pada pengadilan agama dan secara diam-diam Terlawan I bersama para Terlawan lainnya mengakui adanya perkawinan yang sah antara Syahrul



Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dengan Pelawan I apalagi antara keluarga Terlawan VI dengan keluarga Pelawan I, selama ini tidak ada perselisihan dan percekocan, kenapa setelah meninggalnya Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo, dan seandainya Terlawan VI menganggap perkawinan Pelawan I dengan Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo tidak sah kenapa Terlawan VI tidak memperkarakannya pada pengadilan agama semenjak dulu, kenapa harus menunggu Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo meninggal????;

4. Bahwa terhadap adanya jawaban/eksepsi Para Terlawan yang menyatakan gugatan Para Pelawan kabur (obscur), yang antara lain menyatakan gugatan tidak terang isinya dan tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita dan petitum petitum;

5. Bahwa menurut Para Pelawan, adanya eksepsi yang di dalilkan Para Terlawan dalam eksepsinya mohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Para Pelawan pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur seperti yang ditentukan dalam syarat sebuah gugatan yaitu :

- Identitas para pihak
- Posita serta
- Petitum

6. Bahwa jelas surat gugatan perlawanan Para Pelawan telah memenuhi syarat suatu gugatan karena Para Pelawan telah menguraikan secara rinci identitas para pihak Para Pelawan dan Para Terlawan, telah menguraikan pokok permasalahan dalam posita;

7. Bahwa menurut Para Pelawan, terlihat jelas Para Terlawan ternyata kurang memahami isi posita dari gugatan dari Para Pelawan, sebab jelas pada surat gugatan Para Pelawan pada Posita 12 (dua belas) sampai dengan poin 16 (enam belas) semuanya saling berkaitan dan tidak ada yang kontradiktif dan keinginan Para Pelawan juga telah di uraikan dalam petitum gugatan pada poin 5 (lima) halaman 6 (enam);

8. Bahwa dalam Petitum gugatan Para Pelawan pada angka 2 (dua), jelas dalam petitum jelas Para Pelawan telah memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperbaiki Penetapan Nomor: 60/ Pdt.P/ 2021/PA.Pbr dalam Perkara Penetapan Ahli Waris yang di mohonkan oleh Para Terlawan dan yang menjadi



pertanyaan bagi Para Pelawan, dalam hal manakah yang dikatakan dalil yang kontradiktif oleh Para Terlawan???

9. Bahwa dalam Petitum tersebut Para Pelawan angka 5 (lima), secara jelas mendalilkan dalam petitum tersebut untuk memperbaiki Penetapan Nomor 60/ Pdt.P/ 2021/ PA.Pbr pada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memasukan Para Pelawan sebagai ahli waris yang mustahak dari alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa dari uraian diatas, menurut Para Pelawan jelas dalam Posita dan Petitum tidak ada yang kontradiktif sebagaimana yang dimaksud oleh Para Terlawan dan yang dijadikan sengketa jelas adalah Perkara Perdata Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Para Pelawan, surat gugatan jelas dan tidak kabur seperti yang di dalilkan Para Terlawan dalam jawaban / eksepsi Para Terlawan dan berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk itu kami persilahkan kepada Para Terlawan untuk membaca kembali surat gugatan Para Pelawan dengan cermat dan teliti atau Para Terlawan yang tidak tahu dengan arti dari kata kontradiktif dan asal mencantumkan saja dalam eksepsinya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa segala apa yang telah Para Pelawan uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
- Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Terlawan dalam jawabannya, kecuali diakui secara jelas dan tegas oleh Para Pelawan;

1. Bahwa terhadap adanya jawaban Para Terlawan pada poin 2 (dua), benar adanya Terlawan VI adalah isteri alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dan juga ada isteri dari alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo yaitu Pelawan I dan hal tersebut tidak perlu Para Pelawan tanggapi lagi karena semuanya telah Para Pelawan uraikan dalam dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan;

2. Bahwa terhadap adanya jawaban Para Terlawan pada poin 3 (dua) dan 4 (empat) benar adanya Terlawan VI selaku isteri alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo mempunyai 6 (enam) orang anak dan Pelawan I juga mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil perkawinan dengan alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dan hal tersebut



tidak perlu Para Pelawananggapi lagi karena semuanya telah Para Pelawan uraikan dalam dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan;

3. Bahwa terhadap adanya jawaban Para Terlawan pada poin 5 (lima) yang menyatakan meragukan kebenaran Petikan Buku Nikah yang disampaikan oleh Para Pelawan dan terhadap hal yang dikemukakan Para Pelawan tersebut tidak perlu Para Pelawananggapi dan akan Para Pelawan buktikan dipersidangan tentang kebenaran Petikan Buku Nikah No.295/B-N/1976 tertanggal 10 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Padang Barat;

4. Bahwa terhadap adanya jawaban para Terlawan pada poin 6 (enam) dalam jawabannya, jelas dan terbukti, Pelawan I sangat mengetahui bahwa Terlawan VI adalah istri sah (istri pertama) dari Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dan Terlawan VI juga sangat-sangat mengetahui, Pelawan I juga adalah istri sah (istri kedua) dari Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo, dan hal ini dibuktikan dengan terjaganya hubungan silaturahmi antara keluarga Para Terlawan dengan keluarga Para Pelawan dan selama ini tidak ada keberatan dari Terlawan VI atas pernikahan Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dengan Pelawan I dan semasa Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo hidup, hubungan antara keluarga Para Pelawan dengan keluarga Para Terlawan akur-akur saja tidak ada konflik, kenapa setelah meninggalnya Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo selaku suami dari PelawanI dan Terlawan VI serta ayah dari Terlawan I, II, III, IV dan V serta kakek dari Terlawan VII dan VIII dan menyatakan perkawinan kedua antara Pelawan I dengan Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo pada tahun 1976 bertentangan menyalahi Undang- Undang No: 1 tahun 1974, Pasal 3, 9, 24,25 junto Yurisprudensi Mahlamah Agung No : 02K/AG/2001, tanggal 29 Agustus 2002 ???;

5. Bahwa terhadap adanya jawaban para Terlawan pada poin 7 (tujuh) dalam jawabannya, adalah tidak benar alm. Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo meninggal di Tanah Datar yang dijadikan dasar oleh Para Pelawan untuk mengajukan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Tanah Datar, yang benar alm.Syahrul Abdul Majid bin Dt.Bangso Diradjo, meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, dengan rumah duka di rumah isteri kedua (Pelawan I) di Jalan Kelapa Gading VIII No. 6, RT 003/RW 012, Kelurahan Ulak Karang Selatan Kota Padang dan



dikebumikan di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat karena sakit dalam keadaan beragama Islam; dan lagi-lagi menjadi pertanyaan bagi Para Pelawan, dapatkah Para Terlawan, membuktikan apakah ada Wali Nagari Tanah Datar di daerah Provinsi Sumatera Barat ????

6. Bahwa terhadap adanya jawaban Para Terlawan pada poin 8 (delapan), mohon tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, karena dari fakta yang sebenarnya semasa hidupnya alm Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Dirajo ada mempunyai 2 (dua) orang istri yakni:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Terlawan VI) menikah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafar 1389 Hijriah, berdasarkan Petikan Buku Akta Nikah L No.62562/67 dari Buku Nikah No.105/1969 tertanggal 30 Mei 1969;
- Yunizar binti Uyun ST.Malano (Pelawan I) menikah pada tanggal 11 Juli 1976 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1396 berdasarkan Petikan Buku Akta Nikah No.295/B-N/1976;
- Dari faktanya, selama perkawinan Pelawan I dengan Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo tidak ada penolakan maupun keberatan dari Terlawan VI atas pernikahan Pelawan I dengan alm. Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo selama ini;
- Bahwa kenapa setelah Abdul Majid bin Dt. Bangso Dirajo meninggal dunia baru muncul penolakan dari Terlawan VI yang selama ini diam dan menerima perkawinan ke 2 Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dengan Pelawan I yang telah berlangsung selama 45 tahun lamanya ??;

7. Bahwa terhadap adanya jawaban para Terlawan pada poin 9 (sembilan), Para Pelawan tetap berpegang pada dalil Para Pelawan dan akan semakin bodohlah Para Terlawan karena tidak mengakui kebenaran faktanya alm Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo meninggal dunia dirumah Pelawan I di Padang bukan diTanah Datar seperti yang dibantah Para Pelawan dalam jawabannya dan hal ini juga akan Para Pelawan buktikan dipersidangan berikutnya;

8. Bahwa terhadap adanya jawaban para Terlawan pada poin 10 (sepuluh), terlihat sekali Para Terlawan pura-pura tidak tahu dan sangat munafik sekali rasanya dengan tidak mengakui pernikahan Pelawan I



dengan alm Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo yang tercatat secara hukum negara dan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Terlawan VI atas perkawinan Pelawan I selama ini dengan Alm Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dan selama Alm Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo hidup hubungan silaturahmi antara Keluarga Para Terlawan dengan keluarga Para Pelawan sangat baik, hal ini akan Para Pelawan buktikan juga dipersidangan nantinya;

9. Bahwa terhadap adanya jawaban Para Terlawan pada poin 11 (sebelas), adalah tidak benar dan Para Pelawan tetap dengan dalil–dalil Para Pelawan semula dan tidak perlu Para Pelawananggapi lagi;

10. Bahwa terhadap adanya jawaban Para Terlawan pada poin 12 (dua belas), Para Pelawan tetap dengan dalil–dalil Para Pelawan semula dan tidak perlu Para Pelawananggapi lagi;

11. Bahwa terhadap adanya jawaban Para Terlawan pada poin 13 (tiga belas), Para Pelawan tetap dengan dalil–dalil Para Pelawan semula dan tidak perlu Para Pelawananggapi lagi;

Berdasarkan uraian–uraian yang telah Para Pelawan sebutkan diatas, jelas menunjukkan bahwa Para Terlawan telah berusaha menghilangkan data –data yang sebenarnya, hal mana perkawinan Pelawan I dengan alm.Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo telah berlangsung selama 45 (empat puluh lima) tahun dan selama ini tidak ada sama sekali keberatan dari Terlawan VI atas adanya perkawinan Pelawan I dengan Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo dan selama dalam perkawinan antara Pelawan I dengan Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo terjadi hubungan yang baik antara Keluarga Para Pelawan dengan keluarga Para Terlawan cukup terjalin dengan baik dan Terlawan I sangat-sangat mengetahui adanya perkawinan Pelawan I dengan Alm Abdul Majid bin Dt.Bangso Dirajo;

m a k a o l e h s e b a b i t u

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Para Pelawan sebutkan diatas, maka Para Pelawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Replik Para Pelawan secara keseluruhan dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;



2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Terlawan;

a t a u

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini dan atas kesempatan yang diberikan Para Pelawan mengucapkan terimakasih;

Bahwa atas replik dan jawaban atas eksepsi tersebut, Terlawan telah menyampaikan duplik melalui kuasa secara elektronik tanggal 14 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

1. Bahwa Para Terlawan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan, Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa Para Terlawan menolak secara tegas dalil Replik Para Pelawan Point 2 {dua}, seyogyanya Perkawinan antara Alm SYHRUL St MANGKUTO bin Dt BANGSO DIRAJO dengan Pelawan I telah melanggar Ketentuan Perundang-undangan yaitu UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pernikahan antara Pelawan I {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} dengan Alm SYHRUL AM bin Dt BANGSO DIRAJO dilakukan tanpa seizin baik tertulis maupun lisan dari Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dan Izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Aquo tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, sangat jelas dalam Eksepsi dan Jawaban Para Terlawan, bahwa suami Sah dari Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} adalah SYHRUL St MANGKUTO bin Dt BANGSO DIRAJO {SYHRUL ABDUL MAJID} ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah L No.62562 / 67 petikan dari buku nikah No.105 /1969 yang menikah pada tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafar 1389 H dengan Mahar sebesar Rp.100/seratus rupiah tunai yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Batipuh Daerah Tk II Kota Praja Tanah Datar hal tersebut bisa Para Terlawan Buktikan nantinya;
3. Bahwa Para Terlawan menolak dan membantah secara tegas REPLIK Para Pelawan point 3 {tiga} dan tidak perlu Para Terlawan tanggapi, karena sepengetahuan Para Terlawan I s/d V selaku anak Kandung dan



Terlawan VII dan VIII selaku cucu Kandung dari Alm PEWARIS yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafar 1389 H dengan Mahar sebesar Rp.100 / seratus rupiah tunai dengan Kutipan Akta Nikah L No.62562/67 Petikan dari buku Pendaftaran Nikah No.105/1969 tanggal 30 Mei 1969 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Batipuh Daerah Tk II / Kota Praja TANAH DATAR Sumatera Barat, sama sekali tidak ada mendapat izin Poligami dari Pengadilan Agama, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Aquo untuk tidak mempertimbangkan sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa yang menyatakan Pelawan I {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} isteri kedua {2} bukan Para Terlawan tetapi Para Pelawan, sehingga tentu Para Terlawan membantah hal tersebut karena setelah adanya UU No.1 Tahun 1974, Karena berdasarkan Pasal 3 ayat {2} UU No.1 Tahun 1974 sangat jelas dibunyikan " *bahwa suatu Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang {laki-laki} yang telah mempunyai isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24, 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974* ". Dan hal ini dikuatkan oleh *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.02K/AG/2001 tertanggal 29 Agustus 2002*. sehingga Para Terlawan menganggap Pelawan I telah menyalahi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

5. Bahwa dalam REPLIK Para Pelawan point 4 {empat} memang sangat Kontradiktif antara satu sama lain, satu sisi meminta untuk dibatalkan dan atau memperbaiki atas Penetapan Ahli Waris yang telah diajukan terdahulu oleh Para Terlawan selaku Ahli Waris yang SAH {mustahak}, satu sisi meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm SYAHRUL ABDUL MAJID bin DT BANGSODIRAJO, *Sementara sejak awal Perkawinan antara Pelawan I dengan Alm SYAHRUL AM {sesuai akta Pelawan I } telah cacat hukum*, karena telah melanggar dari ketentuan hukum perkawinan baik Hukum Negara maupun Hukum Perkawinan secara Islami oleh sebab itu tidak pantas dan tidak patut Para Pelawan ditetapkan sebagai Ahli Waris Alm SYAHRUL ABDUL MAJID bin DT BANGSODIRAJO, karena gugatan Para Pelawan telah cacat formil yang amat berat, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo haruslah menolak seluruh dalil Perlawanan Para Pelawan karena tidak berdasarkan hukum. Dan Para Pelawan mengatakan



gugatannya telah jelas dan terang tentang baik para pihak dan objek gugatannya serta dasar hukum gugatannya, secara implisit Para Pelawan meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan dan atau memperbaiki Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan No.60/Pdt.P/2021/PA.Pbr tertanggal 5 Maret 2021 yang telah diajukan oleh Para Terlawan sudah tepat dan benar, sedari awal gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam Penetapan Ahli Waris untuk meminta pembatalan terhadap Perkara No.60/Pdt.P/2021/PA.Pbr Para Pelawan tidak menjelaskan secara rinci apakah Para Pelawan dalam perkara aquo meminta untuk pembatalan namun Para Pelawan juga meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk dimasukkan sebagai ahli waris Alm SYAHRUL ABDUL MAJID, oleh sebab itu sangat jelas dan terang /vulgar sekali dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Perkawinan dan oleh karena Gugatan Para Pelawan tidak sesuai dengan Hukum {Exceptie Onrechtmatig Of Ongeround} terhadap dalil Replik dari Para Pelawan pada point 5 {lima} Para Terlawan tidak akan menanggapinya karena sudah terjawab pada 3 {tiga} dalam Duplik Para Terlawan, sehingga seluruh Gugatan Para Pelawan haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima ;

6. Bahwa Para Terlawan membantah dalil-dalil point 3 pada Replik Para Pelawan dengan mengatakan Para Terlawan sangat mengetahui, bahwa untuk diketahui oleh Para Pelawan perkawinan antara Pelawan I dengan SYAHRUL AM sesuai Buku Nikah yang disebutkan oleh Para Pelawan sama sekali tidak pernah diketahui oleh Para Terlawan, Kalau pun diketahui setelah Para Pelawan mengajukan Gugatan tertanggal 22 Maret 2021 yang dicabut kembali oleh Para Pelawan disanalah Para Terlawan mengetahui bahwa Terlawan Isteri Kedua {2} dari SYAHRUL AM dan setahu Para Terlawan namanya isteri kedua tidak mempunyai Akta Nikah alias Kawin SIRI, bahwa untuk diketahui oleh Para Pelawan, Para Terlawan tidak pernah mempermasalahkan kenapa setelah meninggalnya SYAHRUL St MANGKUTO ada masalah ?? Para Terlawan tidak ada masalah selama ini dengan orangtuanya {SYAHRUL St MANGKUTO} yang mempermasalahkan tersebut adalah Para Pelawan !!!;

7. Bahwa Para Terlawan tetap pada Eksepsi dan Jawaban dalil Para Terlawan pada tanggal 7 Juni 2021, yang mana Penetapan Ahli Waris dalam Perkara No.60 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr tertanggal 10 Maret 2021 yang telah SAH dan berkekuatan hukum tetap Dari Alm PEWARIS. Dan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



pada dalil para Pelawan pada Posita 12 {dua belas} sampai dengan 16 {enam belas} *sangat kontradiktif* dengan Petitum angka 2 {dua}, dimana Para Pelawan meminta untuk memperbaiki Penetapan No.60 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr, sedangkan pada Petitum 5 {lima} point 4.7 s/d 4.10 para Pelawan meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris Alm SYAHRUL ABDUL MAJID, oleh sebab itu gugatan Perlawanan Para Pelawan MULTIKUMULASI sehingga Gugatan Perdata Perlawanan Para Pelawan tidak terang isinya dan tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, Petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara Posita dengan Petitum, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutus perkara Aquo dapat mengabulkan Eksepsi Para Terlawan mengenai Obscur libel {tidak jelas/kabur} gugatan Perdata Perlawanan Para Pelawan, Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan yang tidak menjelaskan dasar hukum {rechts grond} dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari gugatan {Fatlike grond} juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.250K / Pdt / 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1145K / Pdt / 1984. dan Kami Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Terlawan menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dalam REPLIK Para Pelawan khususnya yang ditujukan kepada Para Terlawan ;
3. Bahwa Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} adalah Isteri Sah dari SYAHRUL ST MANGKUTO {SYAHRUL ABDUL MAJID} bin ABDUL MAJID DT BANGSO DIRAJO yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafar 1389 Hijriah dengan wali Hakim Pegawai P3NTR dengan mahar sebesar Rp.100 / seratus rupiah tunai dengan Kutipan Nikah L No.62562 / 67 Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No.105 / 1969 tertanggal 30 Mei 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Batipuh Daerah Tk II / Kota Praja Tanah Datar Sumatera Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, antara Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dengan PEWARIS Hidup layaknya sebagai suami-isteri dan pergi merantau serta tinggal di Pekanbaru hingga saat ini, dan dikaruniai 6 {enam} orang anak yaitu :

1. ROSIWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID {almh}
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. SRI HARTATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. FERAWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Melur No.64 RT 02 / RW 07
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX – Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

5. Bahwa anak Pertama dari Perkawinan antara Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dengan PEWARIS yang bernama ROSIWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020 dan dari Perkawinan alm ROSIWATI binti SYAHRUL ABDUL MAJID dengan ISMAIL LATIEF dikaruniai 2 {dua} orang anak yaitu :

- VIDELLA PUJIKUSUMA binti ISMAIL LATIEF {T.VII}
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX {T.VIII}

6. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil para Pelawan point 4 (empat) pada dalil REPLIK Para Pelawan yang berbunyi “ antara Pelawan I dengan Syahrul Abdul majid bin Dt Bangsodirajo telah melakukan Pernikahan Pada Tanggal 11 Juli 1976 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1396 H berdasarkan Petikan Buku Nikah No.295/B-N/1976 tertanggal 10 Agustus 1976 di Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang - Provinsi Sumatera Barat. *Bahwa Para Terlawan membantah dalil – dalil Para Pelawan karena Para Terlawan setelah mengecek dalil Para Pelawan pada point 1 {satu} pada Posita gugatan Perlawanan Para Pelawan tentang petikan buku Nikah antara Pelawan I {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} adanya Keganjilan seperti apa yang disampaikan oleh Para Pelawan dalam gugatan Perlawanan para Pelawan {295/B-N/1976 tertanggal 10 Agustus 1976}, Keganjilan tersebut sangat jelas dan Fakta yang mana Surat Keterangan yang Kami dapat pada Kantor Urusan Agama Padang Barat tersebut adalah No.295 / 37 / 1976 menikah tanggal 19 Agustus 1976, sehingga Para Terlawan*

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



meragukan kebenaran Petikan Buku Nikah seperti yang disampaikan oleh Para Pelawan dalam gugatan Perlawanan ini;

7. Bahwa Para Terlawan Membantah dalil dari Para Pelawan pada REPLIK Posita point 4 {empat}, sehingga dengan mengatakan isteri kedua {2} dari Alm SYAHRUL ABDUL MAJID sangat bertentangan dengan Pasal 3, 9, 24, 25 UU No.1 Tahun 1974 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.02 K / AG / 2001 tertanggal 29 Agustus 2002;

8. Bahwa Para Terlawan membantah dalil REPLIK Para Pelawan pada point 5 {lima}, para Pelawan menyatakan “ apakah ada Wali Nagari di Provinsi Sumatera Barat? dengan tegas Para Terlawan mengatakan orang yang asli Sumatera Barat dan Kuasa Hukum yang juga orang cerdas Pandai masak tidak mengetahui adanya Wali Nagari di Sumatera Barat dan Para Terlawan menyuruh Sekolah lagi Para Pelawan dan Kuasa Hukumnya. Untuk diketahui oleh Para Pelawan yang ada di negara Republik Indonesia ini hanya ada di Sumatera Barat !!!;

9. Bahwa dengan tegas Para Terlawan membantah REPLIK Para Pelawan dalam REPLIK point 6 {enam} para Pelawan, “ memang itu kenyataan yang benar, yang mana SYAHRUL St MANGKUTO {SYAJRUL ABDUL MAJID} bin Dt BANGSO DIRAJO adalah Suami SAH dari Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dan Ayah Kandung dari Terlawan I s/d Terlawan V serta Kakek / datuk dari Terlawan VII dan Terlawan VIII hanya memiliki satu {1} orang Isteri yaitu ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO yang menikah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 1969 yang bertepatan tanggal 4 Syafar 11389 Hijriah dengan Wali Hakim dengan mahar Rp.100/seratus rupiah Tunai berdasarkan Kutipan Nikah L No.62562 / 67 Petikan dari Buku Nikah No.105 / 1969 tertanggal 30 Mei 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama {KUA} Kecamatan Batipuh Daerah Tk II / Kota Praja TANAH DATAR Sumatera Barat, dengan Status ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO {terlawan VI} Gadis dan Alm PEWARIS berstatus Jejaka, dan antara Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} dengan alm PEWARIS tidak pernah bercerai dan semasa hidupnya alm PEWARIS sama sekali tidak ada meminta izin untuk menikah dan tidak ada satu buktipun yang menyatakan alm PEWARIS Suami Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} DAN Ayah Kandung dari Terlawan I s / d Terlawan V serta



Kakek/datuk dari Terlawan VII dan Terlawan VIII memiliki IZIN dari Pengadilan Agama untuk BERPOLIGAMI dan oleh sebab itu Patut dan Wajar Para Terlawan MOHON Kepada Majelis Hakim untuk MENOLAK dan setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima seluruh Perlawanan Para Pelawan karena tidak berdasarkan hukum ;

10. Bahwa dengan tegas Para Terlawan membantah dalil REPLIK Para Pelawan point 7, 8, 9, 10, 11, {tiga belas} terhadap dalil REPLIK Para Pelawan tersebut diatas sangat tidak logis dan tidak masuk akal untuk dimasukkan agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm SYAHRUL ABDUL MAJID bin Dt BANGSO DIRAJO sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, *disebabkan karena Alm PEWARIS hanya memiliki 1 {satu} orang Isteri yang SAH dan tercatat secara hukum negara yaitu ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO {Terlawan VI}, sementara Pelawan I menyatakan sebagai Isteri Kedua {2}, sehingga merujuk dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.02 K / AG / 2001 tanggal 29 Agustus 2002 menyatakan “ Bahwa suatu Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai Isteri, seyogyanya harus disertai IZIN dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan daalam Pasal 3, 9, 24 dan Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan apalagi perkawinan Pelawan I dengan Alm SYAHRUL ABDUL MAJID SETELAH TERBITNYA UU No.1 TAHUN 1974 dan oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan Pelawan I dengan Alm SYAHRUL ABDUL MAJID bin Dt BANGSO DIRAJO sudah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM serta segala Akibatnya Karena Perkawinan tersebut penuh dengan tipu muslihat, oleh sebab itu haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima ;*

11. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan pada posita point 14 {empat belas} haruslah ditolak dan tidak dapat diterima, *Karena Ahli Waris SAH dan Mustahak dari Alm PEWARIS tersebut adalah Terlawan VI {ROSMIDAR binti ABBAS Kt MUDO} Terlawan I s/d Terlawan V {ERNY YUSNITA, SRI HARYATI, HELEN MOLINA, FERAWATY, INDRA SYAHRUL} serta Terlawan VII {VIDELLA PUJIKUSUMA} dan Terlawan VIII {RAFI MAULANA ISMAIL} saja ;....*



12. Bahwa apa yang diajukan oleh *Para Terlawan dengan mengajukan Penetapan Ahli Waris {PAW} dari Alm PEWARIS sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;*

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, *Para Terlawan memohon Kepada Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis hakim Pada Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru, untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :*

III. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi *Para Terlawan* untuk Seluruhnya,
2. Menolak Gugatan *Para Pelawan* untuk seluruhnya,

IV. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan *Para Pelawan* untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *Para Pelawan* tidak dapat diterima {niet aanvankelijk verklaard},

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain {Refurte Aan Het Oord Rechts}, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa dalam jawaban *Para Terlawan* telah mengajukan eksepsi yang eksepsi mana telah dijawab oleh *Para Pelawan* bersamaan dengan repliknya, demikian pula *Terlawan* telah menyampaikan dupliknya. Untuk tahapan selanjutnya, seyogianya adalah penyampaian bukti-bukti dari *Para Pelawan* sebagaimana yang telah ditentukan dalam court calender yang telah disepakati dalam persidangan, namun demikian majelis berpendapat terhadap perkara aquo majelis perlu melakukan musyawarah guna mengambil sikap atas dalil-dalil dalam surat perlawanan *Pelawan*, eksepsi *Terlawan* juga terhadap replik *Pelawan* dan duplik *Terlawan* sehingga pembuktian terhadap perkara a quo ditunda dan tidak dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa *Para Terlawan* dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang eksepsi mana sepanjang yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan *Para Pelawan* Kabur {obscur libel} diantaranya;



1. Para Terlawan menyatakan istri almarhum **PEWARIS**, para Terlawan mengetahui adanya istri dan ahli waris lain dari **PEWARIS**, saat Pelawan yang semula mengajukan gugatan pembatalan atas penetapan waris Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang kemudian Para Pelawan mencabut gugatan tersebut;

2. Bahwa dalil Para Pelawan pada Posita 3 s/d 6 halaman 3 hanya mengutip dari dalil Penetapan Ahli Waris dalam Perkara No.60 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr tertanggal 10 Maret 2021, demikian pula dalil para Pelawan pada Posita 12 sampai dengan 16 *sangat kontradiktif* dengan Petitum angka 2 {dua}, dimana Para Pelawan meminta untuk memperbaiki Penetapan No.60 / Pdt.P / 2021 / PA.Pbr, sedangkan pada Petitum 5 [lima] point 4.7 s/d 4.10 para Pelawan meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris Alm SYAHRUL ABDUL MAJID, oleh sebab itu gugatan Perlawanan Para Pelawan MULTIKUMULASI sehingga Gugatan Perdata Perlawanan Para Pelawan tidak terang isinya dan tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, Petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara Posita dengan Petitum sehingga menjadi obscur (kabur) gugatan perlawanan Para Pelawan tidak menjelaskan dasar hukum {rechts grond} dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari gugatan {Fatlike grond} juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.250K / Pdt / 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1145K / Pdt / 1984, dan oleh karenanya perlawanan para Pelawan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Ad. 1. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan angka 1 (satu) di atas, Pelawan telah menyampaikan jawaban bersamaan dengan repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, karena benar almarhum *Syahrul Abdul Majid bin Dt Bangso Dirajo* telah mempunyai istri kedua bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan para Terlawan sudah mengetahuinya sejak dahulu sehingga kenapa setelah meninggal almarhum *Syahrul Abdul Majid bin Dt Bangso Dirajo* dipermasalahkan oleh para Terlawan, oleh karenanya para Pelawan menolaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Terlawan tersebut pada dasarnya telah



menyangkut pokok perkara dan hal mana memerlukan pembuktian lebih lanjut apakah benar nantinya Para Pelawan adalah ahli waris dari almarhum *Syahrul Abdul Majid bin Dt. Bangso Dirajo* ataupun tidak, apakah keahliwarisannya tersebut didasarkan kepada nasab dan atau pula karena perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Ad.2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan poin kedua di atas, Para Pelawan telah menyampaikan replik yang sekaligus jawaban atas eksepsi tersebut pada pokoknya menolak dalil eksepsi karena menurut Para Pelawan dalil-dalil perlawanan tersebut sudah sesuai karena pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur seperti yang ditentukan dalam syarat sebuah gugatan yaitu :

- Identitas para pihak
- Posita serta
- Petitum

Sebagaimana diuraikan pada jawaban atas eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa sepanjang eksepsi yang dikemukakan oleh Para Terlawan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya Para Pelawan sudah mendiskripsikan dalil-dalilnya secara jelas dan terang, baik pada posita maupun petitumnya, sehingga eksepsi para Terlawan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Para Pelawan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bahagian eksepsi secara *mutatis mutandis*, termasuk pula merupakan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil eksepsi Para Terlawan dinyatakan ditolak sebagaimana dipertimbangkan pada bahagian eksepsi di atas, akan tetapi majelis berpendapat lain, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

A. Derden Verzet



Menimbang, bahwa pada umumnya dalam praktek peradilan *Derden Verzet* adalah berkenaan dengan adanya penetapan Sita yang ditetapkan oleh pengadilan, baik sita jaminan atas harta bersama ataupun harta-harta lainnya, juga terhadap pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini dapat pula dipedomani yurisprudensi Mahkamah Agung berkenaan dengan perlawanan tersebut, seperti putusan MA Nomor 3089 K/Pdt.G/1991;

Menimbang, bahwa *Derden Verzet* juga merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan dengan adanya penetapan pengadilan, *in casu* perkara *voluntair* dari pengadilan. Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan orang lain dapat dipedomani pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 44 dan 45 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu merujuk secara analogis kepada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 HIR (R.bg 206) perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru. Dengan demikian memberi hak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk:

- Mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang bersifat semu (*quasi derden verzet*) selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung;
- Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak:
 - Sebagai Pelawan;
 - Sedang Pemohon ditarik sebagai Terlawan;
- Dasar perlawanan ditujukan kepada pengajuan permohonan (*voluntair*) tersebut;
- Perlawaan meminta agar permohonan ditolak serta perkara diselesaikan secara *contradictoir*;

Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan bilamana pihak ketiga tersebut mengetahui adanya perkara yang sedang berlangsung sedangkan pihak ketiga mana mempunyai kepentingan hukum dan secara nyata pihak ketiga tersebut dirugikan dengan adanya putusan dan atau penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan bilamana pihak ketiga tersebut baru mengetahuinya setelah dijatuhkan putusan, i.c. penetapan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan perdata biasa yang tentunya Pelawan, i.c, Pelawan mohon agar penetapan tersebut dibatalkan atau



setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal mana dijelaskan lebih lanjut dalam pertimbangan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/AG/2005, tanggal 7 Juli 2006;

B. Petitum perlawanan Pelawan.

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pelawan dalam salah satu petitumnya adalah memperbaiki penetapan perkara *voluntair* Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Pbr, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama pekanbaru, tanggal 10 Maret 2021, tuntutan memperbaiki *dictum* penetapan dalam perkara a quo, tidak dapat dipertimbangkan karena tuntutan memperbaiki amar atau *dictum* putusan maupun penetapan, tidak dapat dipertimbangkan karena perubahan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan dalam perkara yang bersangkutan, hal mana terjadi bisa saja karena adanya kekhilapan, kekeliruan atau karena *dictum* yang tidak dapat dieksekusi. Hal tersebut tidak dapat diajukan oleh pihak pelawan (pihak ketiga) yang tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa, seyogianya Para Pelawan hanya menuntut pembatalan atau setidaknya meminta agar penetapan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena ternyata ada pihak lain yang mendapatkan hak darinya sehingga penetapan dalam perkara a quo harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini dapat dipedomani yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 353 K/AG/2005, tanggal 7 Juli 2006. Dengan kaedah hukum bahwa Akta Pembagian Warisan di luar sengketa (Akta P3HP) eks Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 harus mencantumkan seluruh ahli waris. Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa perlawanan Para Pelawan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tersebut dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, oleh karenanya perlawanan Para Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan dipandang sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 912 R.Bg, Para Pelawan dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam musyawarah Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqad'ah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqad'ah 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pelawan dan Para Terlawan secara *e-court*;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor.684/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----|----------------------------|
| 1. | Pendaftaran Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara.Rp50.000,00 |
| 3. | PNBPRp90.000,00 |
| 4. | PanggilanRp1.035.000,00 |
| 5. | Redaksi Rp10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp10.000,00</u> |

Total biaya Perkara Rp1.225.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).